

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang secara teknis membantu Bupati Bojonegoro dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 200 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik di bidang transportasi serta perubahan regulasi mengenai perangkat daerah, susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro kemudian diatur lebih lanjut melalui Perbup, diantaranya Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020 tentang pembentukan Organisasi kedudukan, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan kabupaten Bojonegoro yang antara lain mengatur keberadaan UPTD pengujian kendaraan bermotor.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Tujuan

Meningkatnya Pelayanan Prima Bidang Perhubungan

Sasaran

- a. Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas
- b. Meningkatnya konektivitas daerah

c. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan

Perangkat Daerah

3.Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan,dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Secara umum tugas pokok Dinas Perhubungan Kab Bojonegoro adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan,pengawasan,bimbingan teknis,koordinasi antar instansi serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan norma standar prosedur dan kriteria teknis dibidang perhubungan darat dan transportasi sungai
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai
- c. menyusun rencana program dan anggaran kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada operator angkutan umum pengelola terminal
- e. melakukan pengawasan serta penertiban operasional angkutan umum taksi ojek dan angkutan barang

- f. mengelola memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi
- g. menyelenggarakan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan transportasi guna mendukung konektivitas antar kabupaten
- h. melaksanakan evaluasi pemantauan dan pelaporan kinerja operasional bidang perhubungan
- i. memfasilitasi koordinasi dengan instansi pemerintah pihak swasta dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati Bojonegoro dalam bidang perhubungan.

B.Data Hasil Penelitian

Data hasil penelitian pada bagian ini disajikan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen yang diperoleh peneliti dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro. Penyajian data disusun mengikuti empat fokus penelitian sebagaimana telah dijabarkan pada Bab III, yang mengacu pada Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu: (1) pelaksanaan parkir berlangganan; (2) penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah termasuk kawasan fasilitas publik; (3) penegakan retribusi terhadap pelanggan parkir; dan (4) koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan.

1. Pelaksanaan Parkir Berlanggan

Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Perbup Nomor 4 Tahun 2023, Dishub Kabupaten Bojonegoro melaksanakan sistem parkir berlangganan sebagai instrumen utama untuk menekan praktik parkir liar di fasilitas publik. Melalui sistem ini, kendaraan yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro tidak lagi dipungut retribusi setiap kali parkir, melainkan cukup menunjukkan stiker parkir berlangganan yang ditempel pada kendaraan sebagai bukti bahwa kewajiban retribusi telah dibayarkan di muka melalui mekanisme herregistrasi kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Sebagai sarana pendukung pelaksanaan program tersebut, Dishub Kabupaten Bojonegoro menyediakan stiker parkir berlangganan dan buku tanda terima parkir berlangganan bagi setiap kendaraan yang terdaftar. Data stok sarana per awal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**Data Sarana Penunjang Pelaksanaan Parkir Berlangganan
(Stok Awal Tahun 2026)**

No.	Jenis sarana	Golongan kendaraan	Jumlah
1.	Stiker berlangganan	Roda Dua (R2)	208.000 Lembar
		Roda Empat (R4)	19.374 Lembar
2.	Stiker berlangganan	Roda Dua (R2)	158.185 Lembar
		Roda Empat (R4)	31.814 Lembar
		Roda Empat lebih (R4+)	2.565 Lembar

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Parkir Dishub Kabupaten

Bojonegoro, diolah peneliti (2026)

Ketersediaan stiker dan buku tanda terima dalam jumlah besar tersebut menunjukkan bahwa Dishub Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan kapasitas administratif untuk melayani kendaraan berdomisili di Kabupaten Bojonegoro yang mengikuti program parkir berlangganan. Meski demikian, besarnya jumlah stok yang tersedia tersebut masih perlu dibandingkan dengan realisasi jumlah kendaraan yang benar-benar terdaftar dalam program tersebut, agar efektivitas pelaksanaan parkir berlangganan dapat dinilai secara utuh, bukan hanya dari sisi kesiapan administratif.

Sementara itu hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran Bapak M. Fandhy Hakim, A.Ma PKB., S.Sos., M.si mengatakan bahwa:

“capaian target dari implementasi Perbup No 4 Tahun 2023 menunjukan trend yang positif dalam konteks PAD. Dengan sistem berlangganan ini potensi kebocoran anggaran yang biasanya terjadi pada pemungutan retribusi parkir secara tunai di jalan dapat ditekan secara signifikan. Dana retribusi langsung masuk ke kas daerah.”

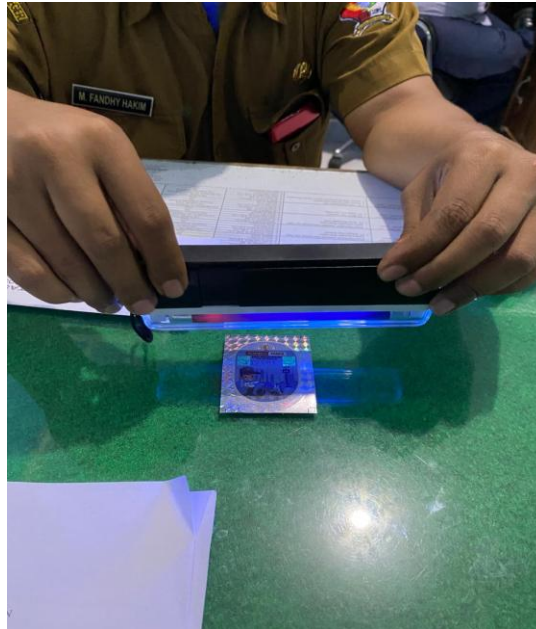
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Fandhy Hakim tentang penetapan Lokasi Parkir Berlangganan beliau mengatakan bahwa:

“Penetapan lokasi parkir berlangganan resmi mengacu pada Lampiran Perbup No. 4 Tahun 2023, di mana seluruh tepi jalan umum daerah yang dilengkapi marka resmi dan kantong parkir fasilitas publik milik Pemkab tergolong area resmi berlangganan. Kami sudah menandai batas-batasnya dengan papan informasi resmi.”

Selanjutnya Bapak M Fandhy Hakim juga menyampaikan bahwa:

“kami juga menerapkan pengaman khusus stiker berlangganan terbaru, seperti penggunaan stiker hologram Pemkab Nomor seri unik yang tercatat di sistem serta design warna yang berubah setiap tahunnya dan kemungkinan untuk dipalsukan sangat susah karena sekarang kita menggunakan *security printing*.”

Gambar 1
Security Printing



Sumber: Dinas Perhubungan 2026

Menyambung pernyataan diatas Bidang lalu Lintas Pengelolaan Perpajakan Trio Rina tentang bagaimana petugas memverifikasi kendaraan plat S yang stikernya hilang atau rusak beliau mengatakan:

“sebenarnya untuk penindakan selama ini belum ada tapi tetap kita selalu menghimbau contoh biasanya stiker dimasukan STNK kita juga menghimbau untuk memasang stiker berlangganan tersebut di plat kendaraan. Tiap tahun warnanya berbeda,tahun ini ada motif batiknya dan apabila rusak akan diberikan waktu pembayaran lagi”

Lalu untuk menanggapi tentangfaktor utama yang menyebabkan pemilik kendaraan (khususnya plat S/berlangganan) tetap memilih melakukan parkir liar di luar kantong parkir resmi yang telah ditentukan Bapak M Fandhy Hakim menjawab:

“Faktor utamanya adalah mencari kepraktisan (ingin dekat dengan pintu masuk tujuan), keterbatasan daya tampung kantong parkir resmi saat jam sibuk, serta kurangnya kepatuhan sebagian pengendara terhadap tata tertib lalu lintas.”

Membahas tentang bagaimana strategi Dishub dalam mensosialisasikan titik titik parkir berlangganan resmi Bapak M Fandhy Hakim juga mengatakan:

“Kami menyebarkan peta persebaran kantong parkir resmi lewat media sosial resmi Dishub, pemasangan plang rambu 'Area Parkir Berlangganan Resmi', serta sosialisasi langsung lewat patroli pengawasan jalan.”

Hal yang sama disampaikan oleh pengguna Parkir Liar kak rizqi terkait batas-batas lokasi dan area mana saja yang secara resmi diperbolehkan untuk memarkir kendaraan berlangganan di kawasan fasilitas umum ini beliau mengatakan:

"Jujur kurang begitu hafal batas persisnya. Saya cuma tahu kalau di sekitar Alun-Alun bisa parkir, tapi mana batas persis area resmi dan area dilarang parkir kurang begitu jelas papan petunjuknya."

Lalu kak ayu selaku pengguna parkir liar di terminal mengatakan:

“saya tau kalo di dalam ada parkir resmi tapi saya lebih pilih parkir dibadan jalan agar tidak muter muter”

Beralih ke pengguna parkir liar di taman rajekwesi kak bila tentang alasan memarkir kendaraan di lokasi saat ini (termasuk jika berada di bahu jalan/trotoar) ketimbang di kantong parkir resmi yang disediakan mengatakan bahwa:

“Alasan utama karena tempat parkir resmi di dalam taman sudah penuh padat. Daripada muter-muter cari tempat, akhirnya saya parkir di bahu jalan pinggir jalan raya.”

Lalu selanjutnya hasil wawancara dari Kak hendra pengguna parkir liar di taman lokomotif mengatakan bahwa:

“Biar cepat saja kak, cuma mau mampir sebentar beli minuman di seberang. Kalau masuk ke kantong parkir resmi jarak jalannya terlalu jauh.”

Selanjutnya wawancara bersama kak ica selaku pengguna parkir di TBS mengenai ketersediaan ruang/kapasitas pada kantong parkir resmi berlangganan saat ini sudah mencukupi kebutuhan Anda saat mengunjungi tempat ini:

“Sangat tidak mencukupi, terutama kalau akhir pekan atau ada event. Area parkir resmi sangat sempit sehingga meluber ke jalan raya.”

Selanjutnya bersama pengguna parkir liar pak Edi di RS Sosodoro beliau mengatakan:

“Di RS Veteran area parkirnya terbatas sekali. Pas pengantar pasien ramai, tidak ada pilihan lain selain parkir melambung di bahu jalan luar RS.”
Dari pertanyaan diatas selanjutnya kita mewawancarai oknum jukir liar tersebut

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Meskipun regulasi Perbup No. 4/2023 menetapkan lokasi secara administratif, mayoritas pengendara tidak mengetahui batas presisi zona parkir berlangganan akibat minimnya plang batas wilayah. Terjadi bottleneck kapasitas pada kantong parkir resmi di pusat keramaian (RS Veteran, Taman Rajekwesi, TBS, Stasiun), sehingga luapan kendaraan terpaksa memakan bahu jalan. Keputusan melakukan parkir liar didorong oleh motif kepraktisan (akses jarak pendek) serta enggan membuang waktu mencari kantong parkir resmi yang kerap penuh.

2. Penyelenggaraan Parkir di Ruas Jalan Daerah

Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Perbup Nomor 4 Tahun 2023, Dishub Kabupaten Bojonegoro mengelola dan mengawasi penyelenggaraan parkir berlangganan di sejumlah ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai titik lokasi resmi, termasuk ruas jalan yang berdekatan dengan kawasan fasilitas publik seperti pusat perdagangan, perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan data titik lokasi fasilitas parkir dan petugas parkir Dishub Kabupaten Bojonegoro, penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah tersebar pada beberapa ruas jalan utama, antara lain Jalan A. Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Untung Suropati, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan MH. Thamrin, dan Jalan Panglima Sudirman, dengan puluhan titik lokasi yang tersebar di depan pertokoan, tempat kuliner, perkantoran, fasilitas pendidikan, dan ruang publik lainnya.

Pengelolaan titik-titik tersebut dilakukan melalui sistem shift petugas, yaitu shift pagi pukul 07.00-15.00 WIB dan shift sore pukul 14.00-22.00 WIB. Ringkasan sebaran titik lokasi dan penugasan petugas per ruas jalan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5**Sebaran Titik Lokasi dan Petugas Parkir Dishub Kabupaten****Bojonegoro**

Jalan	Titik Lokasi	Nama Petugas		Keterangan
		Pagi (07:00-15.00)	Sore (14:00-22:00)	
Jl. A Yani (2 petugas)	Depan soto ja'i	Ugik Mariyanto		
Malam TutupJl. Gajah Mada (11 petugas)	Depan Hi Tech,Gajah Mada Karpet,Percetakan Naila	Teguh Sugiarto	Samiandun	
	Depan KIB Ekspedisi, Kawasaki Motor, Pandu, Pakan Burung Murah Jaya	Hariyono		Malam Tutup
	Depan Stasiun	1.Muhammad Nurul Huda	1.Moch Priagusdianto	
		2.Nanto	2. Jefferson Thimotius O.S	
	Depan Depot Bu Yanti, Nasi Madura 45	Ruchiyat Aswan		Malam Tutup
	Depan Toko Asih,Indomaret, Depot Nasi goreng		Ahmad Thoriq Aziz	Pagi Kosong
	Depan Depot Murah Meriah, Prasmanan Masakan Jawa	1.Teguh Purnawan		Malam Tutup
		2.Lucky Dirman Hendra K.		Malam Tutup

Jl. Untung suropati	Depan Bri, warmindo, Mada Mart	Suroto		Malam Tutup
	Depan Utama Motor Teguh Motor, Gema Wahyuni	Dhanang Seno Saputro		Malam Tutup
Jl. Hos Cokroaminoto	Depan Pecel Meka Sari	Muhofar		Malam Tutup
Jl. M.H Thamrin (4 Petugas)	Depan Pengadilan Agama, Tempat Fotocopy	Yanto		Malam Tutup
	Parkir Taman Depan SMPN 1 Bojonegoro		Djonatika	Pagi Kosong
	Parkir Taman Depan Aston		Sukur	Pagi Kosong
Jl. Pangsud	Depan mie ayam dan Bakso Solo, Pesen Kopi Nasi Madura	Eko Yuli Susanto	Dodik Iwan Wahyu Candra	
	Depan Rumah Dinas Wakil Bupati Sisi Selatan	Dita Juni Ari Prastyo		
	Depan Beli Kopi, Malowopati Barbershop	Wahyu Agus Ariyanto	Eko Prastyo	Malam Kosong
	Depan Laskar buah, Bakso Ugal Tiara Kue Llily Bakery	Mariyono	Hadi Utomo	

Sumber: Data Titik Lokasi Fasilitas Parkir dan Petugas Parkir

Dishub Kabupaten Bojonegoro, diolah peneliti (2026)

Data tersebut memperlihatkan pola bahwa penempatan petugas terkonsentrasi pada rentang jam siang hingga malam (14.00-22.00 WIB), sementara sejumlah titik pada shift tertentu, terutama malam hari dan sebagian shift pagi, berstatus "kosong" atau "tutup". Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan cakupan waktu pengawasan Dishub Kabupaten Bojonegoro, yang berpotensi menjadi celah munculnya praktik parkir liar di luar jam operasional resmi petugas, khususnya pada malam hari.

Dari pernyataan diatas peneliti melakukan wawancara dengan Trio Rina selaku Bidang Lalu Lintas Pengelolaan Perparkiran terkait pemetaan ruas jalan:

“Pemetaan didasarkan pada tingkat kemacetan dan lebar jalan. Jalan protokol seperti kawasan Pasar Kota, Stasiun, dan area RS Veteran dipasang rambu dilarang parkir (S) karena lebar jalan tidak memungkinkan adanya parkir badan jalan yang memakan lebih dari 1 meter”.

Lalu masih disambung dengan Trio Rina terkait pengaturan sudut/posisi parkir yang sesuai dengan standar keselamatan beliau mengatakan:

“Sesuai standar teknis lalu lintas, parkir tepi jalan umum menggunakan sudut 30 atau 45 derajat untuk sepeda motor, dan sejajar (paralel) 0 derajat untuk mobil. Jika mobil diparkir miring di jalan sempit, itu dikategorikan pelanggaran penataan parkir karena memicu kemacetan”.

Peneliti juga melakukan Wawancara terkait penanganan teknis Dishub dalam menindak kendaraan yang memarkir di atas trotoar, tikungan jalan, atau area yang terpasang rambu dilarang parkir beliau mengatakan bahwa:

“Kendaraan yang memarkir di trotoar atau tikungan langsung ditindak karena mengganggu hak pejalan kaki dan membahayakan 'blind spot'. Kami beri stiker peringatan dan langsung diminta dipindahkan.”

Selanjutnya tanggapan pengguna parkir pak Herman di stasiun Apakah Anda memperhatikan keberadaan rambu lalu lintas (seperti rambu dilarang parkir/berhenti) atau marka garis di sepanjang jalan ini sebelum memarkir kendaraan? beliau mengatakan bahwa:

“Terkadang tidak terlalu memperhatikan rambu S tertutup pepohonan atau posisinya terlalu tinggi. Asal lihat ada pengendara lain yang memarkir di situ, saya ikut parkir.”

Beralih ke pengguna parkir liar kak firman di Taman rajekwesi juga disampaikan sebagai berikut:

“Saya lihat ada rambu dilarang parkir beberapa meter di belakang, tapi karena deretan mobil lain banyak yang parkir di situ, saya kira boleh-boleh saja.”

Lalu Kak putri selaku Pengguna Parkir di pasar kota terkait tanggapan beliau mengenai dampak dari kendaraan yang diparkir sejajar atau memakan sebagian badan jalan terhadap kelancaran arus lalu lintas di titik ini? "beliau juga mengatakan:

“Sangat mengganggu dan bikin macet parah. Jalan di Pasar Kota sudah sempit, begitu ada mobil parkir serong atau berlapis (double parking), jalanan langsung terkunci rapat.”

Selanjutnya peneliti wawancara dengan kak alifa selaku pengguna parkir liar di stasiun beliau mengatakan bahwa:

“Sangat membahayakan, apalagi kalau mobil parkir persis di belokan Stasiun, pengendara dari arah berlawanan tidak kelihatan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama pengguna parkir liar di kawasan taman lokomotif bersama kak Arul mengenai apakah marka/petunjuk

tempat parkir di area fasilitas umum ini sudah terlihat cukup jelas bagi pengendara yang hendak memarkir kendaraannya:

“Marka garis putih di aspal sudah pudar dan hampir tidak kelihatan. Jadi pengendara parkir asal taruh motor saja tanpa tahu batas markanya.” selanjutnya beralih ke kak riko selaku pengguna parkir liar di TBS beliau menjawab:

“Papan petunjuknya sangat minim. Harus dicat ulang markanya supaya pengendara paham batas mana yang boleh dan dilarang.”

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Terdapat ketidakseimbangan dalam pola pengawasan di lapangan. Meskipun Dishub Kabupaten Bojonegoro rutin melakukan patroli harian pada waktu pagi, siang, dan sore hari, keterbatasan personel pada shift tertentu (khususnya malam hari dan titik transisi pagi) menyebabkan adanya status lokasi yang "kosong" atau "tutup". Terjadi ketidaksesuaian antara regulasi teknis (harus paralel 0° untuk mobil) dengan praktik lapangan di mana kendaraan diparkir miring/berlapis (double parking), memicu penyempitan efektif lebar jalan (bottle-neck). Marka garis batas parkir banyak yang pudar/hilang dan posisi rambu larangan (S/P) sering kali terhalang vegetasi/posisinya kurang strategis, menciptakan prasangka komunal bahwa area tersebut 'boleh diparkiri'. Pengendara cenderung mengabaikan rambu larangan ketika melihat ada kendaraan lain yang sudah parkir terlebih dahulu di area dilarang tersebut

3. Penegakan Retribusi terhadap Pelanggan Parkir

Mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Perbup Nomor 4 Tahun 2023, Dishub Kabupaten Bojonegoro melakukan penegakan retribusi terhadap kendaraan yang tidak dapat menunjukkan stiker parkir berlangganan, baik karena berdomisili di luar Kabupaten Bojonegoro maupun karena belum terdaftar dalam program berlangganan. Terhadap kendaraan tersebut, retribusi dipungut secara harian melalui karcis parkir resmi. Data stok karcis harian per awal tahun 2026 menunjukkan ketersediaan sebanyak 412.958 lembar untuk kendaraan roda dua (R2), 331.292 lembar untuk kendaraan roda empat (R4), dan 229.083 lembar untuk kendaraan roda empat lebih (R4+).

Sebagai sarana pendukung tindakan penegakan terhadap pelanggaran parkir, Dishub Kabupaten Bojonegoro juga dilengkapi dengan 1 (satu) unit mobil derek dan 8 (delapan) buah gembok kunci roda mobil, yang digunakan untuk menindak kendaraan yang parkir di lokasi terlarang atau menolak membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan program pengelolaan dan penertiban perparkiran tahun 2026 didukung oleh pagu anggaran sebagai berikut:

TABEL 6
Pagu Anggaran Pengelolaan Perparkiran Dishub
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026

No.	Uraian	Jumlah
1.	Buku Tanda Terima	51.000.000,00
2.	Stiker Parkir Berlangganan	876.000.000,00
3.	Belanja Bagi Hasil	2.147.580.000,00
	Total Pagu Anggaran	3.320.542.000,00

Sumber: Data Pagu Anggaran Pengelolaan Perparkiran Dishub

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026, diolah peneliti

Alokasi anggaran terbesar terletak pada pos Belanja Bagi Hasil, yaitu Rp2.147.580.000,00 atau sekitar 64,7% dari total pagu anggaran, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembagian hasil retribusi parkir berlangganan. Sementara itu, pos pencetakan stiker parkir berlangganan sebesar Rp876.000.000,00 (26,4%) dan buku tanda terima sebesar Rp51.000.000,00 (1,5%) relatif lebih kecil karena sifatnya sebagai kebutuhan administratif pendukung. Besarnya porsi anggaran pada pos bagi hasil tersebut menggambarkan bahwa aspek produktivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perparkiran, sebagaimana indikator kinerja menurut Sinambela (2017:137), lebih banyak diarahkan pada mekanisme distribusi hasil retribusi kepada pihak-pihak yang berhak, dibandingkan pada penguatan sarana penegakan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Fandy Hakim beliau mengatakan bahwa:

“jadi gini, adanya peraturan di masyarakat kan untuk dipatuhi jadi mau tidak mau ya harus mengurus karena Perda sudah disetujui oleh DPR dan melalui pemberitaan sosial di masyarakat lalu terkait sarana dan prasarana kami baru mempunyai 10-20 jadi untuk mencangkup seluruh bojonegoro itu masih belum memadai sedangkan petugas kami 5-10 orang harusnya kita kan menangkap seluruh Bojonegoro tapi karena belum memadai jadi kita fokusnya dikota”

Lalu terkait dengan digitalisasi (e parking/qris) Bapak M Fandhy Hakim mengatakan bahwa:

“qris launching mulai dari 2024 dari awal menetapkan Non Tunai jadi kendaraan plat Luar tetap membayar lewat qris dan akan masuk ke layanan Dishub jadi dana tersebut tidak masuk ke rekening pribadi petugas.”

Menyambung pernyataan diatas Trio Rina menjelaskan tentang tindakan pengembokan.

“di aturan perbup kita tunggu dan peringatkan 15-30menit baru kita derek jadi sudah kita panggil juga sudah kita berikan pemberitaan baru kita tindak lanjuti bila tidak ada respon.”

Gambar 2 **Penderekan Kendaraan oleh Petugas Dishub**



Sumber: Instagram Resmi Dishub Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026

TABEL 7**Daftar Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Parkir**

No.	Nama pelapor	Media pengaduan	Tindakan Pengaduan	Tindak lanjut
1.	Jatimloker.id	Instagram	Menyampaikan pernyataan terkait pengaturan parkir saat CFD	Memberikan penjelasan bahwa petugas parkir melaksanakan tugas sesuai surat perintah tugas yang berlaku, dengan peraturan parkir dan pengawasan cfd dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2.	Ryan	Whatsapp Call Center	Melaporkan adanya Juru parkir liar disekitar area CFD yang memungut tarif dikuar ketentuan dan tidak memberikan karcis parkir	Masyarakat dihimbau tidak memberikan pembayaran kepada juru parkir liar karena pada area CFD telah disediakan fasilitas parkir gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Anonim	Whatsapp Call Center	Menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan parkir gratis dipasar banjarejo pelapor mengaku pernah ditegur petugas parkir berseragam saat tidak memberikan uang parkir	Pengaduan diterima dan akan ditindak lanjuti melalui pemeriksaan serta pembinaan kepada petugas parkir yang bertugas dilokasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan parkir gratis juga akan dilaksanakan.

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat di Dinas Perhubungan

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026, diolah peneliti

Terkait dengan Sanksi operasional apa saja (seperti penempelan stiker pelanggaran, penggembokan roda, atau penderekan) yang diterapkan Dishub bagi kendaraan yang tertangkap melakukan parkir liar?.Bapak M Fanhy Hakim menjelaskan sebagai berikut:

“Sanksi bertahap: pertama berupa teguran lisan jika ada pemiliknya, kedua penempelan stiker merah 'KENDARAAN INI MELANGGAR ATURAN PARKIR', dan ketiga penggembokan roda kendaraan bekerja sama dengan Satlantas.”

Kemudian terkait dengan seberapa sering operasi penertiban khusus difokuskan untuk membersihkan kendaraan yang parkir di area dilarang parkir di sekitar fasilitas umum? Bapak M Fandhy hakim mengatakan:

“Operasi penertiban khusus kami jadwalkan minimal 2 hingga 3 kali seminggu secara acak di titik-titik rawan seperti Pasar Kota, kawasan Stasiun, RS Veteran..”

Selanjutnya terkait dengan kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan saat menindak pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran memarkir kendaraan sembarangan disampaikan oleh bapak M Fandhy Hakim:

“Kendala utamanya adalah pemilik kendaraan sering menghilang saat hendak ditindak, lalu begitu petugas pergi mereka kembali lagi. Selain itu ada resistensi dari warga yang beralasan 'cuma parkir 5 menit'.”

Hasil wawancara dengan pengguna parkir liar pak eko di RS Sosodoro terkait Apakah mengetahui sanksi atau konsekuensi hukum yang berlaku jika Anda memarkir kendaraan di area dilarang parkir atau di atas trotoar beliau menjawab:

“Tahu kalau ada sanksi seperti ditegur atau ditilang polisi, tapi kalau sanksi gembok roda dari Dishub belum pernah tahu persis ketentuannya.”

Selanjutnya pengguna parkir liar yang ada di pasar kota kak nia mengatakan bahwa:

“Tahu kalau dilarang parkir di trotoar, tapi karena tidak ada petugas yang berjaga rutin, masyarakat merasa aman-aman saja melanggar.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan kak vira selaku pengguna parkir liar di stadion terkait Apakah pernah melihat atau mengalami sendiri tindakan tegas dari petugas (seperti teguran, penempelan stiker, atau penggebokan) karena memarkir kendaraan dilokasi dilarang beliau mengatakan bahwa:

“Pernah lihat sekali pas ada razia gabungan, ada beberapa mobil di pinggir jalan utama yang ditemplei stiker merah besar di kacanya.”

Hasil wawancara bersama pak Herman selaku pengguna parkir liar di stasiun beliau mengatakan:

“Belum pernah mengalami sendiri, biasanya cuma dihalau atau disuruh maju oleh petugas yang lewat.”

Respon atau tanggapan dari Kak Lala sebagai pengguna parkir beliau mengatakan bahwa:

“Belum terlalu efektif karena razianya tidak tiap hari. Begitu razia selesai, pengendara balik lagi parkir liar. Sanksinya harus konsisten.”

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kinerja Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di fasilitas publik Kabupaten Bojonegoro melalui perspektif teori manajemen kinerja Armstrong dan Baron, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah/Bupati Nomor 4 Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara dimensi input, proses, dan output. Dari dimensi

input (sumber daya), kapasitas organisasi dalam menegakkan aturan formal tersebut mengalami ketimpangan yang signifikan, di mana alokasi finansial didominasi oleh pos Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.147.580.000,00 (64,7% dari total pagu anggaran). Besarnya porsi bagi hasil ini menunjukkan bahwa orientasi anggaran lebih diarahkan pada aspek akuntabilitas distribusi retribusi parkir berlangganan, sehingga membatasi ketersediaan input sarana dan prasarana penegakan hukum di lapangan yang saat ini baru berjumlah 10–20 unit dengan dukungan personel yang terbatas, yaitu hanya 5–10 orang petugas.

Keterbatasan kapasitas input ini secara langsung memengaruhi dimensi output kinerja, di mana perluasan wilayah wajib parkir sesuai mandat Pasal 4 Tahun 2023 belum mampu menyentuh seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro secara merata dan pelaksanaannya masih terfokus di wilayah perkotaan saja. Jadi kesimpulannya Penindakan bertahap (stiker & pengembokan) yang dilakukan secara acak (2–3 kali seminggu) belum menciptakan efek jera jangka panjang karena pola penertiban mudah diantisipasi oleh warga. Pengendara cenderung patuh hanya saat ada kehadiran fisik petugas (presence of authority). Begitu patroli berlalu, pelanggaran terulang kembali (kucing-kucingan). Pengendara memahami sanksi tilang kepolisian, namun kurang terinformasi mengenai kewenangan sanksi administrasi/pengembokan roda oleh Dinas Perhubungan.

4.Koordinasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

Mengacu pada Pasal 9 ayat (4) Perbup Nomor 4 Tahun 2023, pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan melalui koordinasi antara Dishub Kabupaten Bojonegoro dengan Kantor Bersama Samsat, yang dilakukan bersamaan dengan proses herregistrasi (pengesahan) pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Melalui mekanisme ini, pembayaran retribusi parkir berlangganan menyatu dengan alur pembayaran pajak kendaraan di Samsat, sehingga wajib retribusi tidak perlu melakukan pembayaran secara terpisah di lapangan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M Fandhy Hakim beliau mengatakan:

.”Untuk kendala hampir tidak ada Cuma kadang kami crosscek jumlah nominalnya dalam aplikasi sipopda rata ata mungkin ada selisih dalam artian kan ada samsat link nah bisa bayar heeregistrasi lewat situ bia di indomaret di tokopedia dll. Tidak ada masalah tapi dengan adanya aplikasi sipopda ini sangat membantu.”

Hasil wawancara bersama Trio Rina mengenai Bagaimana bentuk koordinasi terpadu antara Dishub, Satpol PP, dan Satlantas Polres Bojonegoro dalam menggelar operasi penertiban lokasi parkir liar di pusat keramaian? Beliau menjawab:

“Sinergi dilakukan melalui Tim Gabungan Penertiban Lalu Lintas. Dishub fokus pada marka/penataan kendaraan, Satpol PP penegakan Perda/fasilitas umum trotoar, dan Satlantas melakukan penilangan jika ada pelanggaran rambu lalu lintas berat.”

Kemudian terkait alur penanganan dan tindak lanjut Dishub apabila menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya bahu jalan yang tertutup oleh parkir liar beliau menjelaskan:

“Laporan masuk lewat kanal pengaduan Radio Malowopati atau media sosial Dishub. Tim Patroli Reaksi Cepat (UPTD) langsung diterjunkan ke lokasi maksimal 30 menit setelah laporan diverifikasi untuk melakukan penguraian dan penertiban kami juga menindaklanjuti 1 x 24jam.”

lalu tanggapan dari pengguna parkir liar kak putridi pasar kota terkait Seberapa sering beliau melihat petugas gabungan (Dishub/Satpol PP/Kepolisian) melakukan patroli penertiban kendaraan di lokasi rawan parkir liar ini.

“Jarang sekali. Biasanya cuma pas momen tertentu seperti Hari Raya atau penertiban awal tahun. Hari biasa jarang ada patroli keliling.”

Berikutnya tanggapan dari pak edi pengguna parkir liar di RS Sosodoro:

“Sangat jarang terlihat ada mobil patroli Dishub yang berhenti menertibkan mobil-mobil yang parkir di bahu jalan luar RS.”

Hasil wawancara dengan kak rizqi selaku pengguna parki liar di alun alun mengenai Apakah beliau mengetahui ke mana atau bagaimana cara melaporkan jika menemukan titik jalan yang mengalami kemacetan parah akibat maraknya kendaraan parkir liar:

“Tidak tahu kanal resminya ke mana. Paling-paling cuma bisa unggah ke media sosial info cegatan Bojonegoro kalau ada kemacetan parah.”

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai implementasi Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di

Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan sangat efektif dan terintegrasi melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan Kantor Bersama Samsat, yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur. Melalui sistem ini, proses pemungutan retribusi dapat disatukan langsung dengan alur herregistrasi (pengesahan) pajak kendaraan bermotor tahunan, sehingga mampu menyederhanakan birokrasi dan memudahkan wajib retribusi tanpa perlu melakukan pembayaran terpisah di lapangan. Dilihat dari dimensi proses kerja, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Sipopda (Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah) terbukti memberikan kontribusi besar dalam membantu akurasi pencatatan data keuangan daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang masih ditemukan kendala teknis minor berupa selisih rekapitulasi nominal akibat adanya fasilitas layanan Samsat Link—yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal eksternal seperti Indomaret, Tokopedia, dan platform lainnya—hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti dan proses koordinasi antar-instansi tetap berjalan dengan baik, transparan, serta akuntabel

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Dishub, Satpol PP, dan Satlantas berjalan baik pada tataran skema operasional gabungan, namun frekuensi kehadiran di lapangan masih dirasa minim oleh publik (didominasi saat momen seremoni/hari besar). Masyarakat tidak mengetahui kanal aduan resmi Dishub/Radio Malowopati dan cenderung memanfaatkan media sosial komunitas non-pemerintah saat terjadi kemacetan akibat parkir liar.

Pengendara mengharapkan kombinasi perbaikan infrastruktur (penambahan gedung/kantong parkir bertingkat) serta penempatan personel pengawas tetap di titik rawan.

C. Analisa dan Interpretasi Data

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan pada sub-bab sebelumnya, analisis dan interpretasi data pada bagian ini disusun secara sistematis mengikuti empat fokus penelitian sebagaimana diamanatkan Pasal 9 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu: (1) pelaksanaan parkir berlangganan (2) penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah (3) penegakan retribusi terhadap pelanggan parkir; dan (4) koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan. Setiap fokus penelitian tersebut selanjutnya dibedah menggunakan lima faktor kinerja menurut Armstrong dan Baron (1998), yaitu personal factors (keterampilan, kompetensi, motivasi, dan komitmen individu), leadership factor (kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan manajer), team factors (kualitas dukungan rekan kerja), system factors (sistem kerja dan fasilitas yang disediakan instansi), serta contextual/situational factors (tekanan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal). Hasil interpretasi pada setiap fokus penelitian kemudian dikonfirmasi kesesuaiannya dengan temuan lima penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

1. Pelaksanaan Parkir Berlangganan (Pasal 9 ayat (1) Perbup Nomor 4 Tahun 2023)

Pelaksanaan parkir berlangganan merupakan instrumen kebijakan utama yang diamanatkan Pasal 9 ayat (1) Perbup Nomor 4 Tahun 2023 untuk menekan praktik parkir liar di fasilitas publik. Dilihat dari system factors, Dishub Kabupaten Bojonegoro telah membangun sistem kerja yang cukup memadai, ditunjukkan oleh ketersediaan stok stiker berlangganan dan buku tanda terima dalam jumlah besar, penerapan mekanisme herregistrasi terintegrasi dengan Samsat, serta pengamanan berlapis melalui stiker hologram, nomor seri unik, dan security printing yang desainnya berganti setiap tahun. Dari sisi personal factors, komitmen dan kompetensi petugas tampak dari konsistensi penerapan kebijakan verifikasi kendaraan serta kesediaan memberikan kelonggaran waktu pembayaran bagi stiker yang rusak. Ditinjau dari teori Armstrong dan Baron, kondisi ini menunjukkan bahwa system factors telah berjalan relatif baik karena organisasi telah memiliki prosedur administrasi, sistem pendataan, dan mekanisme pelayanan yang jelas. Namun personal factors masih menjadi kelemahan karena tingkat kepatuhan masyarakat dan sebagian pelaksana belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu contextual factors berupa tekanan ekonomi yang mendorong oknum juru parkir liar tetap melakukan pungutan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahbubi (2024) yang menegaskan bahwa kinerja pelayanan parkir akan meningkat signifikan apabila diiringi

akselerasi digitalisasi dan sistem pembayaran yang aman dari praktik pungutan liar, sebagaimana tercermin dari penerapan security printing pada stiker berlangganan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa digitalisasi belum cukup apabila pengawasan lapangan belum mampu menghilangkan praktik pungutan liar. Selain itu hasil penelitian juga sejalan dengan Rusnaedi (2022) yang menegaskan pentingnya pembinaan terhadap juru parkir liar sebagai bagian dari strategi jangka panjang

2. Penyelenggaraan Parkir di Ruas Jalan Daerah (Pasal 9 ayat (2) Perbup Nomor 4 Tahun 2023)

Penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah, termasuk kawasan fasilitas publik, dilaksanakan Dishub Kabupaten Bojonegoro melalui penetapan titik-titik lokasi resmi yang tersebar di sejumlah ruas jalan utama dengan sistem shift petugas pagi dan sore. Dilihat dari system factors, keberadaan sistem penjadwalan shift dan penetapan titik lokasi menunjukkan adanya kerangka kerja formal yang cukup terstruktur. Team factors juga tampak dari koordinasi rutin antarpetugas patroli pada waktu pagi, siang, dan sore, yang saling menopang pengawasan di berbagai ruas jalan, termasuk kesiapan menyediakan kantong parkir alternatif dan rekayasa pengalihan arus pada momen tertentu seperti Car Free Day (CFD).

Namun demikian, data sebaran titik lokasi memperlihatkan adanya sejumlah titik berstatus “kosong” atau “tutup” pada shift tertentu, terutama malam hari dan sebagian shift pagi, yang mengindikasikan keterbatasan pada system factors berupa cakupan waktu pengawasan yang belum menyeluruh.

Kondisi ini berkelindan dengan contextual/situational factors berupa “window of opportunity”, yaitu celah waktu pengawasan. Personal factors petugas patroli, yang menurut keterangan informan tetap rutin berpatroli pada pagi, siang, dan sore hari, menunjukkan motivasi kerja yang cukup baik pada rentang waktu yang tersedia, tetapi belum diimbangi dengan leadership factor berupa kebijakan penambahan personel atau pengaturan ulang shift untuk menutup celah pengawasan malam hari. Interpretasi terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan parkir belum hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia dan konsistensi pengawasan. Semakin luas wilayah yang diawasi dengan jumlah personel yang terbatas maka peluang munculnya parkir liar semakin besar.

Penelitian ini konsisten dengan simpulan Munadi, Budiman, dan Hasbiyah (2024) bahwa kinerja penertiban idealnya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari konsistensi kehadiran aparaturnya secara preventif di ruang publik, bukan semata menunggu pengaduan masyarakat, karena pola kerja yang cenderung reaktif berpotensi menimbulkan fenomena pembiaran yang tidak disengaja. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Lase, Widodo, dan Radjikan (2024) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran seringkali terbentur pada hambatan struktural berupa minimnya kuantitas personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, sebagaimana tercermin dari adanya titik-titik lokasi yang tidak terjaga pada rentang waktu tertentu di Kabupaten Bojonegoro. Menurut

Armstrong dan Baron, team factors telah terlihat melalui kerja sama antarpetugas, sedangkan leadership factors tercermin dari pembagian tugas dan pengarahan pimpinan. Akan tetapi system factors masih memerlukan penguatan berupa penambahan personel, pemanfaatan CCTV, serta evaluasi jadwal patroli agar pengawasan lebih efektif.

3. Penegakan Retribusi terhadap Pelanggan Parkir (Pasal 9 ayat (3) Perbup Nomor 4 Tahun 2023)

Penegakan retribusi terhadap kendaraan yang tidak dapat menunjukkan stiker parkir berlangganan dilaksanakan melalui pemungutan karcis parkir harian, didukung sarana penindakan berupa satu unit mobil derek dan delapan buah gembok kunci roda. Dilihat dari system factors, alokasi pagu anggaran pengelolaan perparkiran Tahun 2026 menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan, di mana pos Belanja Bagi Hasil mendominasi hingga 64,7% dari total anggaran, sementara penguatan sarana dan prasarana penegakan hukum di lapangan relatif kecil. Ketimpangan input pada system factors ini secara langsung berdampak pada keterbatasan personal factors di lapangan, mengingat Dishub baru memiliki sarana dan prasarana sebanyak 10–20 unit dengan dukungan personel sebanyak 5–10 orang, sehingga cakupan operasional penertiban belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro dan masih terfokus di wilayah perkotaan.

Pada sisi lain, leadership factor tampak cukup kuat melalui penerapan SOP penindakan yang responsif, yaitu pemberian tenggat waktu 15–30 menit sebelum penderekan serta komitmen penyelesaian pengaduan

masyarakat dalam waktu 1x24 jam, disertai ketegasan sanksi bagi oknum petugas yang membiarkan pelanggaran. Dalam perspektif Armstrong dan Baron, leadership factors telah tampak melalui komitmen pimpinan menyusun SOP dan mengoordinasikan operasi lapangan. Namun system factors belum sepenuhnya mendukung karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya mengurangi efektivitas penegakan. Contextual factors berupa resistensi dari kelompok juru parkir liar juga menjadi tantangan yang memengaruhi keberhasilan organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arma, Syahfitri, dan Simon (2023) yang menyatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan seringkali dinilai negatif oleh publik bukan karena kurangnya kemauan kerja, melainkan karena keterbatasan daya dukung fasilitas seperti mobil derek dan area penampungan kendaraan razia, yang pada akhirnya melemahkan wibawa penegakan aturan di lapangan. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan Rusnaedi (2022) yang menekankan bahwa Penelitian ini juga mengenai pentingnya pendekatan persuasif selain tindakan represif.

4. Koordinasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan (Pasal 9 ayat (4) Perbup Nomor 4 Tahun 2023)

Koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dishub Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Bersama Samsat, yang bersamaan dengan proses herregistrasi pajak kendaraan bermotor tahunan dan berlandaskan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dilihat dari system factors, pemanfaatan aplikasi Sipopda

(Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah) terbukti memberikan kontribusi besar dalam mendukung akurasi pencatatan data keuangan daerah, sekaligus menyederhanakan birokrasi bagi wajib retribusi. Team factors tampak jelas melalui sinergi antarinstansi antara Dishub dan Samsat yang berjalan atas dasar kesepakatan formal, sementara leadership factor tercermin dari payung hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur yang memperkuat legitimasi kerja sama tersebut.

Sekalipun demikian, contextual/situational factors berupa kehadiran layanan Samsat Link yang memungkinkan masyarakat membayar melalui berbagai kanal eksternal seperti Indomaret dan Tokopedia sesekali menimbulkan kendala teknis minor berupa selisih rekapitulasi nominal antarsistem. Namun demikian, personal factors petugas dalam melakukan pengecekan silang (crosscheck) secara berkala menunjukkan bahwa kendala tersebut dapat dikendalikan dan tidak berdampak signifikan terhadap keberlangsungan koordinasi antarlembaga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahbubi (2024) yang menegaskan bahwa kinerja pelayanan parkir akan meningkat secara signifikan apabila Dinas Perhubungan melakukan akselerasi digitalisasi, sebagaimana tercermin dari pemanfaatan aplikasi Sipopda yang mendukung integrasi data retribusi antara Dishub dan Samsat. Dengan demikian, dari keempat fokus penelitian di atas, koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan merupakan aspek yang paling menunjukkan kematangan pada seluruh faktor kinerja Armstrong dan Baron (1998),

terutama pada system factors dan team. Dalam teori Armstrong dan Baron, fokus ini menunjukkan implementasi system factors, leadership factors, dan team factors yang paling kuat dibanding fokus lainnya. Kolaborasi antarlembaga memperlihatkan bahwa keberhasilan organisasi publik sangat dipengaruhi kemampuan membangun sinergi. Temuan ini memperkuat Mahbubi (2024), namun memberikan kontribusi baru bahwa digitalisasi juga meningkatkan kualitas koordinasi antarlembaga, bukan hanya pelayanan kepada masyarakat.